



Eksistensi Visum Et Repertum pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan

Kumoro ¹, Adensi Timomor ², Agustien Cherly Werek ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: kumorotitin@gmail.com ¹, adensitimomor@unima.ac.id ², agustien.werek@unima.ac.id ³

Abstract: Rape cases reported to the police a long time after the incident often result in the absence of signs of violence on the victim's body. As a result, the medical examination results contained in the autopsy report will differ from those of an examination conducted immediately after the incident. The disappearance of signs of violence, which is an important element in proving rape, can limit the medical examination report's value as evidence. Faced with this situation, investigators need to take further steps to obtain material truth and clearly reveal the rape that occurred. This study aims to determine the extent of the role of the medical examination report in the investigation stage to uncover rape cases, as well as the efforts taken by investigators when the medical examination report does not include signs of violence on the victim. This study uses the theory of legal certainty and normative legal research methods. The medical examination report plays a very important role in every investigation process of rape cases, as it is one of the tools used to uncover the truth. However, if the medical examination report does not contain complete information about signs of violence, investigators will take various additional measures to find and prove the elements of violence or threat of violence. These measures include examining the perpetrator, witnesses, and victims to obtain more complete information, confiscating objects that can be used as evidence, especially those that indicate violence against the victim, and, if necessary, conducting a direct examination at the scene of the crime.

Keywords: Visum Et Repertum, rape, criminal offense

Abstrak: Kasus perkosaan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian setelah waktu yang cukup lama sejak peristiwa terjadi sering kali menyebabkan tidak ditemukannya lagi tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Akibatnya, hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam visum et repertum akan berbeda dibandingkan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah kejadian. Hilangnya tanda-tanda kekerasan, yang merupakan salah satu unsur penting dalam pembuktian tindak pidana perkosaan, dapat menyebabkan hasil visum et repertum menjadi terbatas sebagai alat bukti. Menghadapi kondisi demikian, penyidik perlu melakukan langkah-langkah lanjutan untuk memperoleh kebenaran materiil dan mengungkap secara jelas tindak pidana perkosaan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan visum et repertum dalam tahap penyidikan untuk mengungkap kasus perkosaan, serta upaya yang ditempuh penyidik ketika hasil visum et repertum tidak mencantumkan adanya tanda kekerasan pada korban. Kajian ini menggunakan teori kepastian hukum dan metode penelitian hukum normatif. Keberadaan visum et repertum memiliki peran yang sangat penting dalam setiap proses penyidikan kasus perkosaan, karena menjadi salah satu alat bantu dalam mengungkap kebenaran. Namun, apabila hasil visum et repertum tidak memuat keterangan lengkap mengenai tanda-tanda kekerasan, penyidik akan melakukan berbagai tindakan tambahan untuk menemukan dan membuktikan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut. Langkah-langkah tersebut meliputi pemeriksaan terhadap pelaku, saksi, dan korban untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap, penyitaan benda-benda yang dapat dijadikan barang bukti, terutama yang mengindikasikan adanya kekerasan terhadap korban, serta jika diperlukan, pemeriksaan langsung di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Kata kunci: Visum Et Repertum, perkosaan, tindak pidana

PENDAHULUAN

Tujuan utama pemeriksaan perkara pidana di sistem peradilan adalah untuk mengetahui kebenaran materiil kasus, atau kebenaran materiil. Tujuan ini terlihat dari berbagai upaya penegak hukum untuk mendapatkan bukti yang diperlukan untuk mengungkap suatu tindak pidana, baik selama tahap penyelidikan dan penuntutan maupun selama proses persidangan di pengadilan.

Dimaksudkan untuk mencegah kesalahan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang, penegak hukum mengambil berbagai tindakan untuk mencari kebenaran materiil. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menyatakan bahwa: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang,

memperoleh keyakinan bahwa orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban tersebut benar-benar bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya."

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menjamin keadilan dalam proses peradilan, penegak hukum harus mengumpulkan semua bukti dan fakta. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terutama Pasal 184 ayat (1), mengatur jenis alat bukti yang sah.

"Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa."

Di dalam upaya mendapatkan bukti- bukti yang dibutuhkan untuk kebutuhan pengecekan sesuatu masalah kejahatan, kerap kali para penegak hukum dihadapkan pada sesuatu permasalahan ataupun keadaan khusus yang tidak bisa dituntaskan sendiri disebabkan permasalahan itu terletak di luar keahlian ataupun keterampilannya. Dalam perihal begitu hingga dorongan seseorang pakar amat berarti dibutuhkan dalam bagan mencari bukti badaniah selengkap- lengkapnya untuk para penegak hukum itu.

Hal perlunya dorongan seseorang pakar dalam membagikan penjelasan yang terpaut dengan keahlian serta keterampilannya buat menolong pengungkapan serta pengecekan sesuatu masalah kejahatan, Profesor. A. Dermawan Nasution melaporkan:

"Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu.

Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut."

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus".

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) yang menyatakan : "Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan".

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHP diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHP, yang menyatakan : "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Dorongan seseorang pakar yang dibutuhkan dalam sesuatu cara pengecekan masalah kejahatan, bagus pada langkah pengecekan kata pengantar serta pada langkah pengecekan sambungan di konferensi majelis hukum, memiliki kedudukan dalam menolong petugas yang berhak buat membuat jelas sesuatu masalah kejahatan, mengakulasi bukti- bukti yang membutuhkan kemampuan spesial, membagikan petunjuk yang lebih kokoh hal pelakon perbuatan kejahatan, dan pada kesimpulannya bisa menolong juri dalam menjatuhkan tetapan dengan pas kepada masalah yang diperiksanya.

Pada langkah pengecekan kata pengantar dimana dicoba cara investigasi atas sesuatu insiden yang diprediksi selaku sesuatu perbuatan kejahatan, jenjang ini memiliki kedudukan yang lumayan berarti apalagi memastikan buat langkah pengecekan berikutnya dari totalitas cara peradilan kejahatan. Aksi investigasi yang dicoba oleh pihak Kepolisian ataupun pihak lain yang diberi wewenang oleh hukum buat melaksanakan aksi investigasi, bermaksud buat mencari dan mengakulasi fakta yang

dengan fakta itu bisa membuat jelas perbuatan kejahatan yang terjalin serta untuk menciptakan tersangkanya. Bersumber pada hasil yang diterima dari aksi investigasi sesuatu permasalahan kejahatan, perihal ini berikutnya hendak diproses pada langkah penuntutan serta sidang di majelis hukum.

Terpaut dengan dorongan penjelasan pakar yang dibutuhkan dalam cara pengecekan sesuatu masalah kejahatan, hingga dorongan ini pada langkah investigasi pula memiliki kedudukan yang lumayan berarti buat menolong interogator mencari serta mengakulasi bukti- bukti dalam usahanya menciptakan bukti badaniah sesuatu masalah kejahatan. Dalam kasus- kasus khusus, apalagi interogator amat tergantung kepada penjelasan pakar buat menguak lebih jauh sesuatu insiden kejahatan yang lagi ditanganinya. Kasus- kasus perbuatan kejahatan semacam pembantaian, penganiayaan serta perkosaan ialah ilustrasi permasalahan dimana interogator menginginkan dorongan daya pakar semacam dokter pakar ilmu mayat ataupun dokter pakar yang lain, buat membagikan penjelasan kedokteran mengenai situasi korban yang berikutnya lumayan mempengaruhi untuk aksi interogator dalam menguak lebih lanjut permasalahan itu.

Sesuatu permasalahan yang bisa membuktikan kalau pihak Kepolisian berlaku seperti petugas interogator menginginkan penjelasan pakar dalam aksi investigasi yang dikerjakannya ialah pada pengungkapan permasalahan perkosaan. Permasalahan kesalahan kesusilaan yang melanda martabat seorang dimana dicoba aksi intim dalam wujud persetubuhan dengan memakai bahaya kekerasan ataupun kekerasan ini, menginginkan dorongan penjelasan pakar dalam penyidikannya. Penjelasan pakar yang diartikan ini ialah penjelasan dari dokter yang bisa menolong interogator dalam membagikan fakta berbentuk penjelasan kedokteran yang legal serta bisa dipertanggungjawabkan hal kondisi korban, paling utama terpaut dengan pembuktian terdapatnya isyarat sudah dikerjakannya sesuatu persetubuhan yang dicoba dengan kekerasan ataupun bahaya kekerasan.

Memandang tingkatan kemajuan permasalahan perkosaan yang terjalin di warga dikala ini, bisa dibilang kesalahan perkosaan sudah bertumbuh dalam jumlah ataupun mutu perbuatannya. Dari jumlah kesalahan perkosaan, perihal ini bisa diamati dengan terus menjadi banyak alat cap ataupun tv yang muat serta menayangkan kasus- kasus perkosaan. Suatu Badan Proteksi Anak di Jawa Timur(LPA Jatim), dalam informasinya hal tingkatan kesalahan perkosaan yang terjalin pada anak, mengatakan kalau permasalahan perkosaan anak hadapi kenaikan yang lumayan memprihatinkan. Dituturkan dalam informasi tahunan badan itu, pada tahun 2002 kekerasan intim pada anak menggapai 81 permasalahan. Pada tahun 2003 di triwulan awal hingga bulan Maret, di Jawa Timur sudah ada 53 anak dibawah baya yang jadi korban perkosaan. Jumlah ini bertambah 20% dibanding permasalahan yang terjalin pada tahun 2002. Ditengarai

kalau permasalahan perkosaan yang terjalin jumlahnya lebih banyak dari informasi yang didapat oleh badan itu. Dari mutu kesalahan perkosaan, perihal ini bisa diamati dengan terus menjadi beragamnya metode yang dipakai pelakon buat melaksanakan perbuatan perkosaan, bermacam peluang serta tempat- tempat yang membolehkan terbentuknya perbuatan perkosaan, ikatan korban serta pelakon yang malah memiliki keakraban sebab ikatan keluarga, orang sebelah, apalagi guru yang sepatutnya membimbing serta ceria, wujud kekerasan yang dicoba kepada korban, dan umur korban perkosaan yang dikala ini terus menjadi banyak terjalin pada kanak- kanak.

Menguak sesuatu permasalahan perkosaan pada langkah investigasi, hendak dicoba serangkaian aksi oleh interogator buat memperoleh bukti- bukti yang terpaut dengan perbuatan kejahatan yang terjalin, berusaha membuat jelas perbuatan kejahatan itu, serta berikutnya bisa menciptakan pelakon perbuatan kejahatan perkosaan. Terpaut dengan andil dokter dalam menolong interogator membagikan penjelasan kedokteran hal kondisi korban perkosaan, perihal ini ialah usaha buat memperoleh fakta ataupun ciri pada diri korban yang bisa membuktikan kalau sudah betul terjalin sesuatu perbuatan kejahatan perkosaan.

Penjelasan dokter yang dimaksudkan itu dituangkan dengan cara tercatat dalam wujud pesan hasil pengecekan kedokteran yang diucap dengan visum et repertum. Bagi pengertiannya, visum et repertum dimaksud selaku informasi tercatat buat kebutuhan peradilan(membela yustisia) atas permohonan yang berhak, yang terbuat oleh dokter, kepada seluruh suatu yang diamati serta ditemui pada pengecekan benda fakta, bersumber pada ikrar pada durasi menyambut kedudukan, dan bersumber pada pengetahuannya yang sebaik- baiknya.

Dalam faktanya, pelacakan kepada permasalahan asumsi perkosaan oleh pihak Kepolisian sudah membuktikan alangkah berarti kedudukan visum et repertum. Suatu pesan berita muat informasi hal permasalahan asumsi perkosaan yang terjalin di wilayah hukum Polresta Tanjung Perak Surabaya,

terdesak permasalahan itu dihentikan pengusutannya oleh pihak Kepolisian diakibatkan hasil visum et repertum tidak muat penjelasan hal ciri terbentuknya persetubuhan. Orang berumur korban dengan dibantu oleh suatu badan proteksi wanita, berusaha supaya pihak Kepolisian bisa melanjutkan pelacakan permasalahan itu sebab bagi penjelasan perkataan yang di informasikan dokter interogator pada keluarga korban melaporkan kalau epidermis cewek korban sobek serta terjalin peradangan. Permohonan itu tidak bisa ditindaklanjuti sebab pihak Kepolisian melandaskan tindakannya pada hasil visum et repertum yang melaporkan tidak ada cedera sobek ataupun peradangan pada perlengkapan kemaluan korban. Dituturkan oleh Kapolresta Tanjung Perak Surabaya kalau sebab hasil visum dokter melaporkan epidermis cewek sedang utuh, hingga tidak terdapat alibi untuk polisi buat meneruskan pengecekan permasalahan itu.

Andil visum et repertum dalam pengungkapan sesuatu permasalahan perkosaan begitu juga terjalin dalam pemberitaan pesan berita di atas, membuktikan kedudukan yang lumayan berarti untuk aksi pihak Kepolisian berlaku seperti petugas interogator. Pembuktian kepada faktor perbuatan kejahatan perkosaan dari hasil pengecekan yang terdapat dalam visum et repertum, memastikan tahap yang didapat pihak Kepolisian dalam mengusut sesuatu permasalahan perkosaan.

Dalam faktanya tidak sering pihak Kepolisian menemukan informasi serta aduan terbentuknya perbuatan kejahatan perkosaan yang sudah berjalan lama. Dalam permasalahan yang begitu benda fakta yang terpaut dengan perbuatan kejahatan perkosaan pastinya bisa hadapi pergantian serta bisa kehabisan watak pembuktiannya. Tidak cuma beberapa barang fakta yang hadapi pergantian, kondisi korban pula bisa hadapi pergantian semacam sudah lenyapnya isyarat kekerasan. Menguak permasalahan perkosaan yang begitu, pastinya pihak Kepolisian berlaku seperti interogator hendak melaksanakan upaya-upaya lain yang lebih teliti supaya bisa ditemui bukti badaniah yang seperangkat bisa jadi dalam masalah itu.

Sehubungan dengan kedudukan visum et repertum yang terus menjadi berarti dalam pengungkapan sesuatu permasalahan perkosaan, pada permasalahan perkosaan dimana pengaduan ataupun informasi pada pihak Kepolisian terkini dicoba sehabis perbuatan kejahatan perkosaan berjalan lama alhasil tidak lagi ditemui isyarat kekerasan pada diri korban, hasil pengecekan yang tertera dalam visum et repertum pastinya bisa berlainan dengan hasil pengecekan yang dicoba lekas sehabis terbentuknya perbuatan kejahatan perkosaan. kepada isyarat kekerasan yang ialah salah satu faktor berarti buat pembuktian perbuatan kejahatan perkosaan, perihal itu bisa tidak ditemui pada hasil pengecekan yang tertera dalam visum et repertum. Mengalami keterbatasan hasil visum et repertum yang begitu, hingga hendak dicoba langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak interogator supaya bisa didapat bukti badaniah dalam masalah itu serta terbongkar dengan cara nyata perbuatan kejahatan perkosaan yang terjalin.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode ilmiah yang berlandaskan pada kerangka kerja sistematis dan proses penalaran hukum untuk menyelidiki fenomena hukum secara menyeluruh. Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada, bukan sekadar memperdalam teori. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif mencakup analisis hukum sebagai kerangka kelembagaan dan proses konflik yang dinamis dengan mempertimbangkan perubahan sosial. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada identifikasi isu hukum, melakukan penalaran hukum, serta memberikan solusi berdasarkan interpretasi terhadap hukum yang relevan.

Baik Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) maupun Pendekatan Kasus (Case Approach) digunakan. Pendekatan Undang-Undang melihat peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, Pendekatan Kasus melihat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai sumber untuk penyelesaian masalah hukum serupa. Metode ini digunakan oleh penulis untuk menelaah teori dan perspektif hukum untuk membangun argumen yang kuat untuk memecahkan masalah hukum.

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah sumber data penelitian ini. Peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang relevan merupakan bahan hukum primer. Sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan komentar atas keputusan pengadilan merupakan

sumber bahan hukum tersier, serta kamus, ensiklopedia, dan media massa. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Ini berarti bahwa masalah hukum dihubungkan dengan teori dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari proses analisis ini adalah untuk menyusun bahan hukum tertulis secara sistematis. Ini akan memungkinkan hasil penelitian yang sistematis dan masuk akal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan

Sesuai dengan tujuan Hukum Acara Pidana, seperti yang dinyatakan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP oleh Menteri Kehakiman:

“Dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk menentukan siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan kemudian meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan atau tidak, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya tentang suatu perkara pidana.”

Bersumber pada tujuan itu, hingga perihal ini menuntut petugas penegak hukum yang berhak menanggulangi serta mengecek sesuatu masalah kejahatan pada tiap langkah pemeriksaannya supaya bisa berperan dengan cara jujur serta pas dalam bagan menciptakan serta mengatakan bukti badaniah sesuatu masalah kejahatan serta kesimpulannya bisa membagikan tetapan yang pas yang bisa penuh rasa kesamarataan warga.

Dalam pengecekan investigasi yang didalamnya dicoba serangkaian aksi oleh petugas interogator buat mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan fakta itu bisa membuat jelas perbuatan kejahatan yang terjalin serta untuk menciptakan tersangkanya, pada cara ini bisa dibidang ialah tahap dini yang amat berarti serta memastikan dalam menciptakan bukti badaniah sesuatu masalah kejahatan. kepada sesuatu insiden ataupun aksi yang diprediksi melanggar hukum kejahatan, pelacakan bukti badaniah kepada insiden itu dicoba pada langkah investigasi.

Cara investigasi bisa diawali serta dilaksanakan bila interogator sudah memperoleh bawah ataupun prinsip khusus. Bawah ataupun prinsip untuk interogator buat mengawali sesuatu investigasi ialah terdapatnya mungkin pangkal aksi begitu juga yang diatur dalam KUHAP selaku selanjutnya:

1. Kedapatan tertangkap tangan. (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
 2. Adanya laporan. (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
 3. Adanya pengaduan. (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
 4. Diketahui sendiri atau dar
1. pemberitahuan, ataupun metode lain alhasil interogator mengenali terbentuknya melotot.

Terpaut dengan investigasi sesuatu perbuatan kejahatan yang dalam penyusunan skripsi ini merupakan hal perbuatan kejahatan perkosaan, tipe perbuatan kejahatan ini pada biasanya dikenal dari terdapatnya aduan ataupun informasi bagus yang dicoba oleh korban, orang berumur korban, ataupun keluarga korban yang lain. Aduan dalam perihal ini ialah begitu juga dimaksudkan pada KUHAP Artikel 1 biji 25 ialah pemberitahuan diiringi permohonan oleh pihak yang bersangkutan pada administrator yang berhak buat menangani bagi hukum seseorang yang sudah melaksanakan perbuatan kejahatan kompetisi yang merugikannya. Sebaliknya informasi begitu juga yang diartikan dalam Artikel 1 biji 24 KUHAP ialah pemberitahuan yang di informasikan oleh seseorang sebab hak ataupun peranan bersumber pada hukum pada administrator yang berhak mengenai sudah ataupun lagi ataupun diprediksi hendak terbentuknya insiden kejahatan. kepada aduan ataupun informasi hal terbentuknya perbuatan kejahatan perkosaan, setelah itu dicoba aksi lebih lanjut oleh interogator ialah serangkaian aksi buat mencari dan mengakulasi fakta yang dengan fakta itu bisa membuat jelas perbuatan kejahatan yang terjalin serta untuk menciptakan tersangkanya.

Aksi investigasi kepada perbuatan kejahatan perkosaan selaku salah satu tipe perbuatan kejahatan kesusilaan dalam penerapannya memiliki ciri sebab wujud dari perbuatan kejahatan itu. Perbuatan

kejahatan perkosaan yang diatur dalam Artikel 285 KUHP yang meminta terdapatnya aksi memforsir dengan kekerasan ataupun bahaya kekerasan kepada seseorang perempuan buat bersetubuh dengan dirinya di luar perkawinan, dengan sendirinya investigasi kepada perbuatan kejahatan ini hendak mengusut sesuatu aksi amoral hal persetubuhan yang memunculkan korban seseorang perempuan. kepada perbuatan kejahatan ini pada biasanya aparat interogator terdiri dari interogator perempuan yang diharapkan sanggup melaksanakan pendekatan kepada perempuan korban perkosaan yang kerap hadapi guncangan intelektual dampak perkosaan yang dirasakan, dengan tujuan bisa mengakulasi penjelasan serta fakta seperangkat bisa jadi dalam bagan menciptakan bukti badaniah masalah itu.

Dalam langkah investigasi sesuatu perbuatan kejahatan perkosaan, bersumber pada informasi hal benda fakta masalah perbuatan kejahatan perkosaan, bisa dikenal kalau pada masing- masing masalah perbuatan kejahatan perkosaan, benda fakta yang didapat oleh interogator terdiri dari beberapa barang yang nyaris serupa semacam busana yang dikenakan korban khususnya celana dalam, perlengkapan yang dipergunakan pelakon buat melaksanakan kekerasan ataupun bahaya kekerasan dalam perkosaan(semacam pisau ataupun celurit), dan pada seluruh masalah itu ada benda fakta berbentuk visum et repertum.

Kehadiran visum et repertum yang senantiasa jadi benda fakta dalam investigasi perbuatan kejahatan perkosaan, perihal ini dimungkinkan begitu juga determinasi dalam Artikel 133 bagian(1) KUHP juncto Artikel 1 biji 28 KUHP yang menata Mengenai permohonan dorongan penjelasan pakar yang bisa dimintakan oleh interogator dalam bagan membuat jelas sesuatu masalah kejahatan untuk kebutuhan pengecekan yang lagi dikerjakannya. Visum et repertum yang terbuat oleh dokter dari hasil pengecekan kedokteran yang dikerjakannya kepada korban perkosaan ialah wujud penjelasan pakar begitu juga diartikan dalam kedua artikel KUHP itu yang diserahkan dalam wujud penjelasan tercatat.

Pada cara investigasi, interogator memiliki kewajiban yang amat berarti ialah mencari serta mengakulasi bukti- bukti dan menciptakan tersangkanya. Dari bukti- bukti itu hendak terus menjadi nyata dikenal terbentuknya sesuatu perbuatan kejahatan. Bukti- bukti ini pula yang diajukan ke sidang oleh penggugat biasa selaku perlengkapan fakta yang legal. Oleh sebab itu fakta yang digabungkan oleh interogator wajib kokoh, bila interogator hadapi kesusahan dalam pengecekan sebab watak perkaranya mempunyai ciri semacam pada masalah perbuatan kejahatan perkosaan dimana wajib dibuktikan terdapatnya faktor persetubuhan, interogator bisa memohon dorongan dokter ahli buat membuat visum et repertum dalam bagan membenarkan faktor itu.

Hal benda fakta berbentuk visum et repertum, dalam permasalahan perkosaan perihal ini dimintakan lekas sehabis diterimanya aduan oleh interogator. Atas aduan yang diperoleh, oleh interogator setelah itu dibuatkan Informasi Polisi ialah informasi tercatat yang terbuat oleh aparat Polri mengenai terdapatnya pemberitahuan yang di informasikan oleh seorang sebab hak ataupun peranan bersumber pada Hukum, kalau sudah ataupun lagi terjalin insiden kejahatan. Sehabis terbuat Informasi Polisi setelah itu dicoba metode buat mendapatkan visum et repertum yang bermaksud buat mengenali kondisi korban paling utama terpaut dengan pembuktian unsur- unsur persetubuhan serta bahaya kekerasan atau kekerasan dalam perbuatan kejahatan perkosaan. Pembuatan visum et repertum wajib dicoba lekas sehabis diterimanya aduan perbuatan kejahatan perkosaan supaya kondisi korban tidak sedemikian itu banyak hadapi pergantian serta bisa dikenal sedini bisa jadi sehabis terbentuknya perbuatan kejahatan perkosaan.

Dalam metode buat memperoleh visum et repertum itu, perihal ini cuma dicoba oleh interogator begitu juga kewajiban serta wewenangnya yang sudah diatur dalam hukum. Dalam masalah kejahatan khususnya pada langkah investigasi yang berkuasa memohon visum et repertum merupakan selaku selanjutnya:

- a. Interogator, cocok dengan Artikel 6 bagian(1) graf a KUHP ialah administratur polisi RI dengan ketentuan kepangkatan serendah- rendahnya Pembantu Letnan 2 Polisi(begitu juga dituturkan dalam Ps. 2 bagian(1) graf a jo. Ps. 2 bagian(2) Peraturan Penguasa Nomor. 27 Tahun 1983) yang saat ini dengan bersumber pada Pesan Ketetapan Nomor. Angket.: Skep

atau 82 atau VI atau 2000 mengenai Penentuan Berlakunya Balik Pemakaian Busana Biro Setiap hari di Area POLRI berganti jadi Inspektur Polisi II(AIPDA Angket.).

- b. Interogator Pembantu, cocok dengan Artikel 10 bagian(1) KUHAP ialah administratur kepolisian RI dengan ketentuan kepangkatan serendah- rendahnya Sersan 2 Polisi(begitu juga tertera dalam Ps. 3 bagian(1) graf a Peraturan Penguasa Nomor. 27 Tahun 1983) yang saat ini berganti jadi Brigadir 2 Polisi(BRIPDA Angket.).

Pembuatan SPVR Korban Perkosaan ini begitu juga penerapan determinasi Artikel 133 bagian(2) KUHAP hal wujud permohonan penjelasan pakar oleh interogator dimana dituturkan kalau“ Permohonan penjelasan pakar begitu juga diartikan dalam bagian(1) dicoba dengan cara tercatat, yang dalam pesan itu dituturkan dengan jelas buat pengecekan cedera ataupun pengecekan jenazah serta ataupun pengecekan operasi jenazah.”

Permohonan visum et repertum ini tidak cuma bisa dimintakan pada rumah sakit penguasa tetapi pula bisa dimintakan pada rumah sakit swasta. Sehabis dipenuhinya ketentuan administrasi pembuatan SPVR oleh interogator, setelah itu oleh interogator korban diantar ke rumah sakit buat menempuh pengecekan. Sepanjang pengecekan kedokteran itu, aparat wajib membenarkan kalau betul sudah dicoba pengecekan kedokteran kepada korban yang diartikan.

Dalam pembuatan visum et repertum perkosaan, pengecekan kedokteran kepada korban dicoba oleh dokter yang mempunyai kemampuan atau ahli isi serta penyakit kebidanan(Ahli Ilmu kebidanan Ginekologi) yang memanglah berkompeten dalam melaksanakan pengecekan buat meyakinkan faktor persetujuan yang dirasakan korban perkosaan, yang dengan sendirinya pengecekan kedokteran kepada perihal ini hendak lebih terkonsentrasi pada perlengkapan kemaluan korban.

Begitu juga metode yang sudah dicoba interogator buat memperoleh visum et repertum diatas, hasil visum et repertum terkini bisa dikenal oleh interogator dalam waktu durasi antara 2 pekan hingga 1 bulan sehabis pengecekan kepada korban. Perihal ini mengenang kalau dalam pembuatan visum et repertum itu, pula dicoba sebagian test makmal kepada sebagian perihal yang ditemui pada korban dikala pengecekan.

Visum et repertum yang terbuat bersumber pada hasil pengecekan kedokteran kepada korban perkosaan memiliki guna yang berarti untuk interogator khususnya buat mengenali terdapatnya faktor persetujuan yang terjalin pada korban. Mengenang interogator tidak memiliki keahlian serta kemampuan buat meyakinkan terdapatnya ciri persetujuan pada diri korban perkosaan, hingga andil visum amat berarti buat meyakinkan perihal itu. Pengecekan yang dicoba interogator kepada korban perkosaan cuma hingga pada pengecekan luar raga serta tidak bisa jadi bisa mengenali ciri persetujuan yang ada dalam perlengkapan kemaluan korban.

Disamping buat meyakinkan terdapatnya ciri persetujuan pada diri korban, visum et repertum pula bisa muat hasil pengecekan kepada terdapatnya ciri kekerasan pada diri korban. kepada faktor ini ialah faktor yang pula berarti disamping faktor persetujuan dalam perbuatan kejahatan perkosaan. Kedua faktor itu ialah faktor penting yang wajib dicari serta ditemui oleh interogator dalam menguak sesuatu permasalahan perkosaan.

Visum et repertum yang muat hasil pengecekan kedokteran hal keadaan korban yang dicoba oleh dokter yang berhak ialah salah satu benda fakta yang berarti untuk interogator buat melangsungkan aksi lebih lanjut dalam penyidikannya, semacam melaksanakan pengeledahan, perampasan, penangkapan, ataupun aksi investigasi yang lain.

B. Upaya Penyidik Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hal Visum et Repertum Tidak Memuat Tanda Kekerasan Terhadap Korban Perkosaan

Begitu juga kesimpulan Artikel 285 KUHP yang menata hal perbuatan kejahatan perkosaan yang melaporkan kalau:“ Barangsiapa dengan kekerasan ataupun bahaya kekerasan memforsir seseorang perempuan bersetubuh dengan ia di luar perkawinan, diancam sebab melaksanakan perkosaan, dengan

kejahatan bui sangat lama 2 simpati tahun”, perihal ini meminta kalau dalam perbuatan kejahatan perkosaan wajib dipadati unsur- unsur semacam terdapatnya persetujuan, terdapatnya kekerasan ataupun bahaya kekerasan selaku metode memforsir, dan dikerjakannya persetujuan itu kepada seseorang perempuan yang bukan istri pelakon.

Buat memperoleh fakta hal faktor persetujuan serta kekerasan pada langkah investigasi perbuatan kejahatan perkosaan, interogator hendak melaksanakan serangkaian usaha serta aksi buat mendapatkan fakta yang kokoh yang bisa menunjukkan perihal itu. Salah satu usaha interogator buat meyakinkan kedua perihal itu merupakan lewat pembuatan visum et repertum kepada korban.

Dalam visum et repertum, kepada faktor persetujuan perihal ini sedang bisa dibuktikan serta diterangkan didalamnya walaupun terbentuknya perbuatan kejahatan perkosaan sudah berjalan dalam waktu durasi lama dari dilaporkannya perbuatan kejahatan itu. Tetapi kepada ciri kekerasan pada diri korban perkosaan, perihal ini bisa tidak terdapat dalam visum et repertum, mengenang ciri kekerasan yang umumnya berupa cedera pada badan korban bisa berangsur membaik serta lenyap dengan bertambahnya durasi.

Pembuktian faktor kekerasan yang bisa diamati dari hasil visum et repertum korban perkosaan memiliki kedudukan yang menolong interogator supaya bisa lekas mengerjakan masalah itu pada langkah berikutnya. Termuatnya hasil pemeriksaan yang melaporkan adanya isyarat kekerasan pada badan korban berikan keringanan untuk interogator dalam menguak masalah itu, terlebih bila ciri kekerasan itu terletak pada bagian badan korban yang umumnya mengalami ciri kekerasan dampak kesalahan intim, semacam di wilayah mulut serta bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, akar pukang dan di dekat serta pada perlengkapan genital. Luka- luka dampak kekerasan pada kesalahan intim umumnya berupa cedera baret sisa kuku, sisa gigitan(bite marks) dan luka- luka badan. Termuatnya ciri kekerasan yang begitu pada visum et repertum korban, tidak saja menolong interogator menguak perbuatan kejahatan perkosaan tetapi pula bisa berikan agama untuk juri dalam perihal pembuktian terpenuhinya faktor kekerasan dalam perbuatan kejahatan perkosaan.

Termuatnya ciri kekerasan dalam visum et repertum sedang menginginkan pembuktian lain yang membuktikan kalau ciri kekerasan itu merupakan betul dampak aksi pelakon yang memforsir melaksanakan persetujuan kepada korban. Bila hasil visum et repertum tidak muat ciri kekerasan pada diri korban perkosaan, dengan sendirinya perihal ini lebih menginginkan usaha serta aksi lain interogator buat meyakinkan terdapatnya faktor kekerasan dalam perbuatan kejahatan perkosaan itu.

Faktor kekerasan dalam perbuatan kejahatan perkosaan dimaksud ialah sesuatu metode atau usaha melakukan yang tertuju pada orang lain yang buat menciptakannya disyaratkan dengan memakai daya tubuh yang besar, daya tubuh mana menyebabkan untuk orang lain itu jadi tidak berakal dengan cara raga. Sebaliknya Artikel 89 KUHP meluaskan penafsiran kekerasan selaku selanjutnya“ Membuat orang pingsan ataupun tidak berakal disamakan dengan memakai kekerasan”. Dengan begitu seorang yang melaksanakan aksi dengan tujuan buat membuat seseorang perempuan jadi pingsan ataupun tidak berakal alhasil beliau bisa melaksanakan persetujuan kepada perempuan itu, aksi ini tercantum dalam perbuatan kejahatan perkosaan.

PENUTUP

Bersumber pada hasil riset serta ulasan yang sudah dicoba, bisa disimpulkan kalau visum et repertum mempunyai kedudukan yang amat berarti dalam tiap cara investigasi perbuatan kejahatan perkosaan. Akta ini berperan buat membagikan petunjuk hal terdapatnya faktor persetujuan serta kekerasan, berspekulasi durasi terbentuknya insiden, dan menunjukkan hasil pengecekan kepada benda fakta yang relevan. Tidak hanya itu, visum et repertum pula berfungsi selaku fakta dini untuk interogator buat melaksanakan aksi sambungan dalam menguak permasalahan dan jadi bagian berarti dalam keseluruhan arsip masalah yang diserahkan pada penggugat biasa. Tetapi, bila visum et repertum tidak muat penjelasan komplis hal ciri kekerasan pada korban, interogator harus melaksanakan tahap bonus semacam pengecekan kepada pelakon, saksi, serta korban, perampasan benda fakta yang membawa alamat terdapatnya kekerasan, dan pengecekan di Tempat Peristiwa Masalah untuk membenarkan terpenuhinya faktor perbuatan kejahatan itu.

Selaku anjuran, butuh terbuat prinsip ataupun determinasi yang lebih nyata hal aturan metode pemakaian visum et repertum oleh petugas penegak hukum, khususnya interogator, mengenang berartinya kedudukan akta ini dalam mengungkap bukti sesuatu masalah. Interogator pula dianjurkan mempunyai uraian yang mencukupi hal faktor- faktor yang bisa mempengaruhi hasil visum et repertum, semacam situasi korban saat sebelum serta setelah peristiwa, tingkatan fleksibilitas epidermis cewek, dan mungkin korban tidak berakal dikala insiden berjalan. Tidak hanya itu, bentuk visum et repertum hendaknya diperluas supaya tidak cuma muat penjelasan biasa, namun pula menarangkan dengan cara rinci wujud kekerasan, isyarat persetujuan, serta situasi korban dikala peristiwa. Hasil pengecekan hendaknya di informasikan dengan bahasa yang nyata serta gampang dimengerti, alhasil interogator bisa memaknakan data dengan cara pas serta mengutip tahap yang cocok dalam cara investigasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Buku Petunjuk Administrasi Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan*, dalam *Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: Kepolisian Negara RI, 2001
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Malang: Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2002,
- Eddyono, Supriyadi Widodo, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Elsam: Jakarta.2006
- Friedman, Lawrence M.. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Penerbit Nusa Media. 2019
- H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Malang: Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, 2001
- Hamzah, Andy (I), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sapta Artha Jaya, 1996
- _____, *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia: Jakarta, 1985
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006
- Huijbners, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Malang: Cetakan ke-4, 2008
- Idries, Abdul Mun'in dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres, 1982
- Instruksi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*, tanggal 19 September 1975, No. Pol.: INST/ E / 20 / IX / 75 dalam R. Soesilo
- Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*, Malang: Depdikbud Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1981/1982
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Cetakan I Sinar Grafika, 1996.
- Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana I*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Mustafa 'Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, Mufti Maulana, **Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman**, Peradaban: Journal of Law and Society, Vol. 2, Issue 1, Juni 2023
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Pedoman Kerja Reserse Kriminil*, Jakarta: Komando Kepolisian RI Direktorat Reserse Kriminil, 1971
- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, Cetakan Ke-9, 2014
- Prodjohamidjojo, Martiman, **Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Pradnya Paramitha: Jakarta, 1984
- R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: Edisi Kedua, Tarsito, 1983
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor: Politeia, 1980
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju: Bandung, 2003
- Soedjono. D, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soetardjo Wignjo Soebroto, *Kejahatan Perkosaan Telaah Dari Sudut Tinjauan Ilmu Sosial, dalam Eko Prasetyo (ed), Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1990
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 2000
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1967

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berlaku tahun 2026)

C. Jurnal

- Ray Christian Dita, dkk, *Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiyaan yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dilihat dalam Perspektif Viktimologi di Kota Sorong*, Judge, Jurnal Hukum, Vol.5 No. 02 2024
- Yosy Ardhyana, *Analisis atas Permintaan Penyidik untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHAP*, Lex Administratum, Vol V/No.2/Mar-Apr/2017